

BAB I

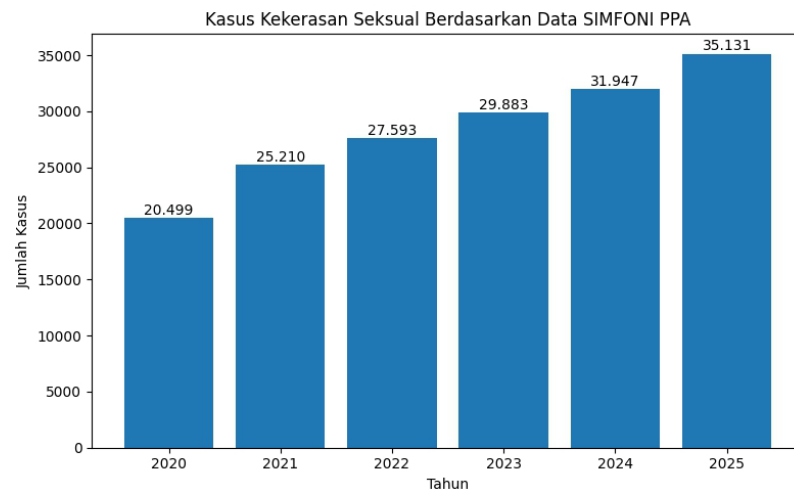
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dan pelecehan seksual bukan sekadar persoalan individu dalam ranah privat, melainkan persoalan sistemik yang telah diakui secara luas oleh komunitas internasional sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius sekaligus paling sulit dieliminasi. Akar persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi budaya patriarki dan cara pandang konservatif yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat selama berabad-abad. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang subordinat dan tidak berdaya telah menciptakan kondisi di mana kekerasan dan pelecehan seksual dinormalisasi, bahkan dianggap lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Stereotip gender yang kaku, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), serta anggapan bahwa tubuh perempuan merupakan objek yang dapat dikuasai merupakan warisan cara pandang tersebut yang hingga kini masih beroperasi secara laten di berbagai lapisan masyarakat termasuk di dalam komunitas-komunitas yang selama ini dikategorikan sebagai progresif sekalipun.

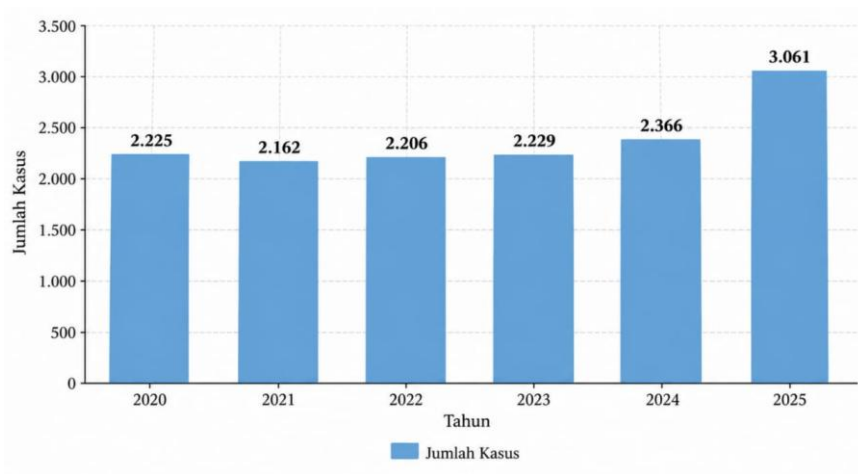
Besarnya dampak persoalan ini mendorong komunitas internasional untuk mengambil sikap yang tegas dan terstruktur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui kekerasan dan diskriminasi berbasis gender sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang kemudian diwujudkan secara konkret melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Indonesia sebagai negara anggota kemudian meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara yuridis terikat dan bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan perempuan dari segala bentuk

diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Meskipun komitmen yuridis tersebut telah lama terbangun, realitas di lapangan justru menunjukkan gambaran yang kontradiktif, di mana angka kekerasan seksual justru terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun.



Gambar 1 Grafik Peningkatan Kekerasan Seksual di Indonesia
Sumber : SIMFONI-PPA

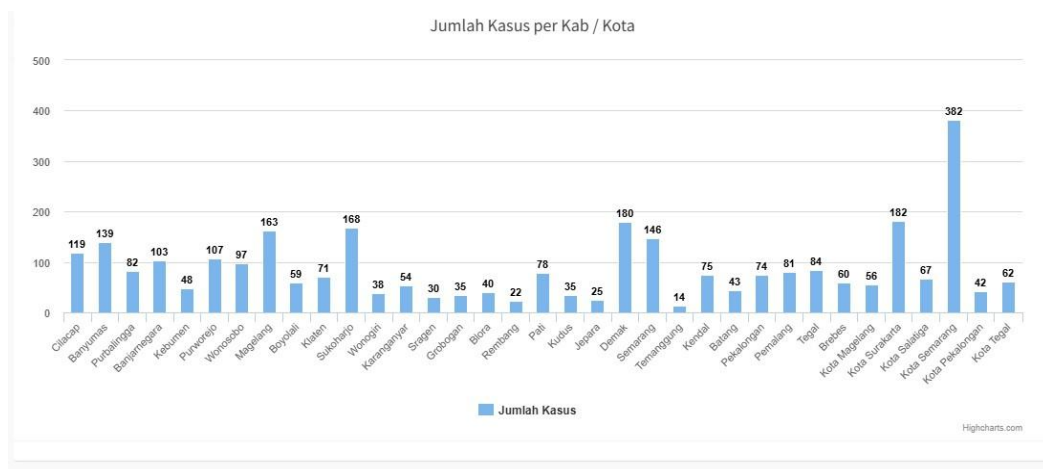
Grafik diatas menunjukkan data peningkatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia berdasarkan pencatatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Berdasarkan data tersebut, terjadi tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yakni dimulai dari 20.499 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 25.210 kasus pada 2021, 27.593 kasus pada 2022, 29.883 kasus pada 2023, 31.497 kasus pada 2024, dan melonjak ke angka tertinggi sebesar 35.131 kasus pada tahun 2025. Tren ini diperkuat oleh Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025 yang mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kekerasan seksual sebagai kategori yang paling banyak dilaporkan. Angka-angka ini menegaskan gambaran makro bahwa kerangka hukum formal semata belum cukup untuk mengubah kultur masyarakat secara menyeluruh.



Gambar 2 Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2025

Sumber: SIMFONI-PPA

Tabel di atas menunjukkan sebaran kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2025. Secara regional, jumlah kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2020–2025, yaitu sebanyak 2.225 kasus pada tahun 2020, 2.162 kasus pada tahun 2021, 2.206 kasus pada tahun 2022, 2.229 kasus pada tahun 2023, dan 2.366 kasus pada tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 3.061 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Tengah sehingga diperlukan perhatian pada tingkat kabupaten/kota sebagai wilayah yang lebih spesifik dalam melihat sebaran kasus.



Gambar 3 Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2025

Sumber: SIMFONI-PPA

Berdasarkan sebaran kasus pada tahun 2025, Kota Semarang mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 382 kasus, diikuti oleh Kota Surakarta sebanyak 182 kasus dan Kabupaten Demak sebanyak 180 kasus. Tingginya jumlah kasus di Kota Semarang menunjukkan bahwa wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kondisi ini menjadi salah satu dasar bagi penulis untuk mengerucutkan pembahasan pada lingkungan komunitas seni di Kota Semarang, khususnya Dewan Kesenian Semarang (Dekase), sebagai salah satu komunitas yang perlu didukung dengan upaya membangun lingkungan berkesenian yang aman.

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Seksual Kota Semarang

Data Kasus Kekerasan Seksual Kota Semarang					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
315	195	329	256	306	382

Sumber: SIMFONI PPA

Tabel di atas menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual di Kota Semarang selama periode 2020–2025. Berdasarkan data SIMFONI PPA, jumlah kasus tercatat sebanyak 315 kasus pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan menjadi 195 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut kembali meningkat

menjadi 329 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 256 kasus pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 306 kasus pada tahun 2024 dan mencapai 382 kasus pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Kota Semarang masih menjadi permasalahan yang terjadi secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut diperkuat dengan perbandingan jumlah kasus antarkabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2025. Kota Semarang mencatat 382 kasus, sedangkan Kabupaten Demak dan Kota Surakarta masing-masing mencatat 180 dan 182 kasus. Dengan demikian, jumlah kasus di Kota Semarang pada tahun 2025 tercatat lebih dari dua kali lipat dibandingkan kedua wilayah tersebut. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus di Kota Semarang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, kasus kekerasan seksual tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius di tingkat daerah. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya upaya pencegahan dan penanganan yang terstruktur, termasuk melalui penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan pada lingkungan komunitas seni di Kota Semarang.

Tabel 2 Data Dominasi Korban Perempuan

Data Dominasi Korban Perempuan daripada Korban Laki-Laki Kasus Kekerasan Seksual Jawa Tengah											
2020		2021		2022		2023		2024		2025	
LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
511	1866	195	1930	321	2114	486	2005	487	2005	681	2599

Sumber : SIMFONI PPA

Tabel diatas menyajikan perbandingan proporsi korban berdasarkan jenis kelamin dalam kasus kekerasan seksual yang tercatat di Jawa Tengah periode 2020–2025. Dari data tersebut, terlihat dominasi yang sangat timpang antara korban laki-laki (LK) dan korban perempuan (PR). Sebagai contoh, pada tahun lonjakan tertinggi (2025), korban laki-laki tercatat sebanyak 681 orang, sedangkan korban perempuan mencapai 2.599 orang. Ketimpangan proporsi yang konsisten selama 6 tahun terakhir ini mengonfirmasi bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan struktural yang secara spesifik lebih banyak

menyasar dan merugikan kaum perempuan, sehingga penerapan pendekatan berbasis gender menjadi sebuah keniscayaan dalam menyusun setiap strategi pencegahan.

Hal yang membuat persoalan ini semakin kompleks adalah fakta bahwa kerentanan terhadap tindak kekerasan seksual nyatanya tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, melainkan juga menjangkau ekosistem dan komunitas seni di Indonesia. Berdasarkan Survei Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja oleh *International Labour Organization* (ILO) tahun 2022, sektor media, industri kreatif, dan seni mencatat angka kerentanan yang tinggi dengan persentase korban mencapai 70%. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya struktur hierarki keilmuan dan ketimpangan relasi kuasa antara seniman senior dan junior yang kerap disalahgunakan demi kepentingan seksual. Salah satu dampak nyata dari fenomena ini terlihat pada kasus kekerasan seksual oleh oknum sastrawan di Jawa Tengah pada Februari 2026 yang memanfaatkan manipulasi psikologis terhadap korban perempuan. Lingkungan dengan struktur hierarki keilmuan yang kuat sangat rentan menjadi ruang di mana kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan seksual karena mentor atau seniman senior memegang kendali atas otoritas keilmuan.

Kondisi tersebut melatarbelakangi pentingnya keterlibatan Dewan Kesenian Semarang (Dekase) selaku lembaga resmi non-pemerintah yang berfungsi sebagai wadah utama, fasilitator, sekaligus representasi seluruh komite pelaku seni dari berbagai cabang seni di Kota Semarang. Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap total delapan narasumber, terdiri atas enam seniman perempuan pada rentang tanggal 16–21 April 2026, yaitu I (sastra), A (seni tari), T (seni teater), D (seni musik), A (film), dan N (seni rupa), serta dua seniman laki-laki pada 19 Juni 2026, yaitu F (seni musik) dan T (sastra). Kedelapan narasumber tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi Ketua Dekase, dengan pertimbangan bahwa mereka pernah mengalami atau mengetahui secara langsung kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan seniman. Hasil wawancara dengan keenam seniman perempuan menunjukkan bahwa tindakan pelecehan baik verbal maupun nonverbal nyata terjadi di

lingkungan mereka, mulai dari pembahasan yang menyinggung bagian tubuh perempuan dalam konteks yang tidak relevan dengan diskusi seni, hingga situasi tidak aman ketika berada di ruang tertutup bersama lawan jenis yang pembicaraannya perlahan bergeser ke arah personal dan tidak semestinya.

kondisi ini merupakan pengalaman kolektif yang berulang dan bukan hanya kasus individual. Guna menjaga keseimbangan perspektif, wawancara lanjutan bersama F dan T turut mengonfirmasi adanya keresahan yang sama, di mana perilaku pelecehan seperti candaan seksual atau komentar yang melanggar batas masih kerap dinormalisasi atas dasar keakraban maupun relasi kuasa senior-junior yang dipengaruhi budaya patriarki, sehingga keduanya menekankan perlunya laki-laki turut dilibatkan sebagai sasaran edukasi dan agen perubahan. Selain itu, F dan T juga menyampaikan harapan agar perlindungan yang akan dirancang tidak hanya berorientasi pada perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan menjadi korban, tetapi turut mengakomodasi kemungkinan laki-laki sebagai korban, mengingat meskipun secara mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, potensi laki-laki mengalami hal serupa tidak dapat sepenuhnya diabaikan.

Temuan dari kedelapan narasumber, yaitu para seniman Dewan Kesenian Semarang (Dekase), menunjukkan bahwa keresahan mengenai kekerasan seksual di lingkungan komunitas seni masih ditemukan secara berulang. Salah satu kondisi yang ditemukan adalah belum terbentuknya *awareness* kolektif seniman mengenai batasan perilaku yang tergolong kekerasan seksual, sehingga beberapa perilaku yang berpotensi melanggar masih dapat dianggap sebagai hal yang wajar dalam interaksi di lingkungan komunitas. Selain itu, belum tersedianya sistem pelaporan yang aman dan jelas serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus di lingkungan organisasi menjadi permasalahan yang turut memengaruhi upaya penciptaan ruang berkesenian yang aman. Kondisi tersebut juga dapat mendorong korban untuk memilih berdiam diri (*culture of silence*) karena adanya kekhawatiran terhadap pengucilan sosial, anggapan bahwa kasus dapat menjadi aib bagi komunitas, maupun ketidakpercayaan terhadap pihak yang dapat menerima laporan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan penyampaian informasi yang terencana untuk membangun *awareness* seniman mengenai isu kekerasan seksual serta keberadaan mekanisme yang dapat mendukung terciptanya ruang berkesenian yang aman di lingkungan Dekase.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi tiga akar persoalan utama, yaitu belum terbentuknya *awareness* kolektif seniman mengenai batasan perilaku yang tergolong kekerasan seksual, ketiadaan kanal pelaporan yang aman dan jelas, serta belum tersedianya SOP penanganan kasus di tingkat internal organisasi. Ketiga persoalan tersebut menjadi dasar dirancangnya Program Ruang Aman Berkesenian melalui kemitraan dengan Yayasan Sahwahita, sebuah LSM independen profesional di Kota Semarang yang berfokus pada pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta perlindungan hak korban kekerasan. Program ini terdiri atas dua tahapan, yaitu Pembekalan dan Diskusi dalam Pembahasan SOP Internal Dewan Kesenian Semarang guna Membangun Ruang Aman Berkesenian, serta sosialisasi kanal pelaporan yang meliputi diskusi interaktif, peluncuran kanal pelaporan resmi, dan penandatanganan komitmen bersama dengan mengusung *tagline* “Suarakan, Lindungi, Lawan”.

Keberadaan program yang telah dirancang perlu diikuti dengan upaya komunikasi yang mampu membangun *awareness* seniman terhadap Program Ruang Aman Berkesenian, sehingga keberadaan, tujuan, pesan, serta bentuk program dapat dikenali dan diperhatikan oleh pelaku seni di Kota Semarang. Dalam konteks *Public Relations*, *Awareness* menjadi tahap awal yang penting karena sebelum seniman dapat memahami dan berpartisipasi dalam suatu program, mereka perlu terlebih dahulu menyadari keberadaan program tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Priyambodo (2019) mengenai *Marketing Public Relations Tools DBL Academy* yang menunjukkan adanya pengaruh penggunaan berbagai tools *Public Relations* terhadap *brand awareness*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa elemen *Public Relations*, seperti *identity media*, *event*, dan *speeches*, berkontribusi dalam membentuk *awareness* khalayak terhadap suatu organisasi atau program.

Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Firdi (2024) mengenai strategi *Marketing Public Relations* PT Magnet melalui media sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan berbagai *tools Public Relations*, meliputi *publicity, events, news, community engagement, media identity, dan social responsibility*, dapat digunakan secara terpadu untuk membangun *brand awareness*. Temuan tersebut memperkuat bahwa *awareness* terhadap suatu program tidak hanya dibangun melalui satu bentuk media, tetapi dapat didukung melalui kombinasi berbagai media dan aktivitas *Public Relations* yang memiliki fungsi komunikasi berbeda namun saling melengkapi.

Berdasarkan temuan tersebut, produksi media *Public Relations* menjadi salah satu bentuk strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk membangun *awareness* terhadap Program Ruang Aman Berkesenian. Media yang diproduksi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi secara terpisah, tetapi dirancang sebagai satu rangkaian komunikasi yang saling mendukung untuk memperkenalkan keberadaan program, menyampaikan pesan utama, serta meningkatkan perhatian seniman terhadap upaya penciptaan ruang aman di lingkungan seni. Media tersebut meliputi *flyer* undangan sosialisasi, *backdrop pledge wall, backdrop* panggung sosialisasi, banner alur pelaporan dan penanganan, dua video berbasis *Elaboration Likelihood Model (ELM)*, *press release*, serta video *after event*. Rangkaian media *Public Relations* tersebut diharapkan dapat membangun *awareness* seniman terhadap Program Ruang Aman Berkesenian, sekaligus memperkenalkan keberadaan kanal pelaporan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan seni yang lebih aman di Dewan Kesenian Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Kekerasan seksual di lingkungan komunitas seni Kota Semarang menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian karena dapat mengganggu keamanan dan keberlangsungan berkarya para seniman. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di lingkungan Dewan Kesenian Semarang (Dekase), ditemukan beberapa kebutuhan yang perlu diselesaikan secara terintegrasi, yaitu penyusunan SOP dan Struktur Internal Program Ruang Aman Berkesenian

sebagai dasar pencegahan dan penanganan kasus, Penyediaan Kanal Pelaporan yang aman dan jelas, serta pelaksanaan Sosialisasi melalui Gelar Wicara dan Peluncuran Kanal Pelaporan. Rangkaian penyelesaian tersebut menjadi bagian dari perancangan Program Ruang Aman Berkesenian sebagai upaya membangun lingkungan berkesenian yang lebih aman di Kota Semarang.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, diperlukan media *Public Relations* yang mampu membantu dalam membangun *awareness* terhadap Program Ruang Aman Berkesenian sekaligus memperkenalkan pesan dan keberadaan program kepada para pelaku seni di Dekase. Oleh karena itu, fokus proyek ini adalah produksi media *Public Relations* yang meliputi *flyer* undangan sosialisasi, *backdrop pledge wall*, *backdrop* panggung sosialisasi, banner alur pelaporan dan penanganan, dua video berbasis *Elaboration Likelihood Model* (ELM), *press release*, dan video *after event*. Produksi media tersebut diarahkan untuk mendukung rangkaian program sekaligus membangun *awareness* pelaku seni terhadap keberadaan dan tujuan Program Ruang Aman Berkesenian.

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan dari penyusunan proyek tugas akhir ini yaitu:

1. Merancang, memproduksi, dan mempublikasikan media *Public Relations* yang efektif dan tepat sasaran untuk mendukung Program Ruang Aman Berkesenian.
2. Membangun *awareness* seniman Dewan Kesenian Semarang terhadap keberadaan, tujuan, dan pesan Program Ruang Aman Berkesenian melalui penyampaian pesan yang persuasif dan mudah dipahami dalam media yang diproduksi.
3. Mendokumentasikan seluruh rangkaian pelaksanaan Program Ruang Aman Berkesenian sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus media penyebarluasan pesan program pasca-kegiatan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Proyek Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan akademis terkait penerapan teori komunikasi *Public Relations* dalam membangun *awareness* terhadap suatu program, khususnya Program Ruang Aman Berkesenian sebagai upaya penanganan isu kekerasan seksual di lingkungan komunitas seni. Proyek ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan strategi produksi media *Public Relations* secara terstruktur dalam membangun *awareness* seniman Dewan Kesenian Semarang terhadap keberadaan, tujuan, dan pesan Program Ruang Aman Berkesenian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui pelaksanaan program komunikasi *Public Relations* Ruang Aman Berkesenian serta produksi media *Public Relations* pendukungnya, diharapkan hasil proyek ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memengaruhi sikap dan perilaku anggota komunitas seni untuk membentuk budaya aman, saling melindungi, dan berani bersuara terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan berkesenian.

1. Bagi Dekase Kota Semarang: Memberikan kontribusi berupa konsep program dan penerapan strategi komunikasi *Public Relations* untuk membentuk ekosistem komunitas seni yang aman, sehat, dan bermartabat, sekaligus menghasilkan kanal pelaporan resmi, dokumen SOP penanganan kasus, MoU dengan Lembaga Sahwahita, serta struktur penanggung jawab Ruang Aman yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh seluruh anggota komunitas seni di bawah naungan Dekase Kota Semarang.
2. Bagi Lembaga Sahwahita: Memperluas jangkauan pendampingan lembaga ke komunitas seni yang selama ini belum terjangkau oleh program perlindungan perempuan yang ada, sekaligus menjadi mitra rujukan resmi yang dikenal dan dipercaya oleh komunitas seniman Kota Semarang, serta

memiliki landasan kerja sama yang telah terformalisasi melalui MoU bersama Dekase.

3. Bagi Mahasiswa: Menjadi sarana pembelajaran langsung terkait perancangan program sosialisasi, produksi media *Public Relations*, serta strategi komunikasi *Public Relations* dalam konteks proyek nyata, sekaligus memberikan pengalaman praktis tentang bagaimana program *Public Relations* dapat menjadi instrumen perubahan sosial pada isu sensitif.
4. Bagi Anggota Komunitas Seni: Memberikan ruang edukasi yang aman dan inklusif bagi seniman untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengenali hak-hak mereka, serta membangun keberanian untuk bersuara dan saling mendukung sesama anggota komunitas. Melalui sosialisasi ini, anggota komunitas juga mendapatkan akses terhadap kanal pelaporan resmi sebagai sarana penanganan kasus yang aman, terpercaya, dan bebas dari stigma.

1.5 Luaran

Luaran dari proyek tugas akhir ini berupa produksi media *Public Relations* untuk mendukung Program Ruang Aman Berkesenian. Delapan media dipilih berdasarkan kebutuhan komunikasi pada setiap tahapan program dan memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membangun *awareness* seniman Dewan Kesenian Semarang terhadap keberadaan dan tujuan program. *Flyer* undangan sosialisasi digunakan untuk menyampaikan informasi awal mengenai kegiatan, sedangkan *backdrop pledge wall* berfungsi sebagai media visual untuk mendorong keterlibatan dan komitmen seniman. *Backdrop* panggung sosialisasi digunakan sebagai identitas visual sekaligus penguat pesan program selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, banner alur pelaporan dan penanganan digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme pelaporan, sementara video himbauan berfungsi menyampaikan pesan persuasif untuk membangun *awareness* dan perhatian seniman terhadap isu kekerasan seksual. Video animasi alur pelaporan dan mekanisme penanganan digunakan untuk memperkenalkan tahapan pelaporan secara visual. *Press release* berfungsi sebagai media publikasi untuk

menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan dan pesan program, sedangkan *video after event* digunakan sebagai media dokumentasi sekaligus publikasi pasca-kegiatan untuk memperluas penyebaran pesan Program Ruang Aman Berkesenian.